

**PENTINGNYA MEMBANGUN BRAND BAGI USAHA RADIO  
SIARAN KOMERSIAL LOKAL DI DIY**

**Wahyu Sudarmawan**

Akademi Komunikasi Radya Binatama  
Jl. Raya Janti No. 3/47 Yogyakarta  
E-mail: mawanrb@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Business competition to manage radio broadcasting in DIY so tight, the number of terrestrial radio is too much and not balanced with the number of radio listeners that resulted in the community is often confused in choosing & know the name of the radio station. This also affects advertisers who are also confused about selecting suitable broadcast radio as a means of promoting their business. The public can only recognize the radio from the program & certain uniqueness-uniqueness that characterizes a radio station so it takes the ingenuity of radio management in building & creating the brand.*

**ABSTRAK**

*Persaingan bisnis mengelola radio siaran komersial di DIY demikian ketat, jumlah radio terrestrial terlalu banyak dan tidak seimbang dengan jumlah pendengar radio yang mengakibatkan masyarakat seringkali kebingungan dalam memilih & mengetahui nama stasiun radionya. Hal ini juga berdampak kepada para pengiklan yang juga kebingungan memilih radio siaran yang cocok sebagai sarana promosi usahanya. Masyarakat hanya bisa mengenal radio dari sisi program acara & keunikan-keunikan tertentu yang menjadi ciri bagi sebuah stasiun radio sehingga dibutuhkan kecerdikan manajemen radio didalam membangun & menciptakan brand.*

**PENDAHULUAN**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah instansi yang bekerja sebagai pengawas media disekitar wilayah Yogyakarta. Pada masa pemilihan umum legislatif bulan maret tahun 2014 silam, KPID DIY disibukkan oleh banyaknya partai politik yang terindikasi melakukan koalisi dengan media

penyiaran. Hal ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh KPID DIY, dan KPI pada umumnya. Demi melindungi hak publik untuk memperoleh informasi di wilayah Yogyakarta, maka KPID DIY berkewajiban untuk mencegah penggunaan arus informasi yang dimiliki publik untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Tindakan preventif untuk kejadian seperti ini, sebenarnya telah dibentuk lama oleh pemerintah melalui pembentukan lembaga nasional yang serentak didirikan sebagai lembaga monitoring, atau pengawas kegiatan media massa, baik lokal ataupun nasional. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penyiaran tersebut. Pada tahun 2002, dengan berpedoman kepada UU no.32/2002 tentang penyiaran, KPI dibentuk untuk menjembatani kepentingan masyarakat, lembaga penyiaran dan pemerintah (KPID, 2013).

KPI memiliki instansi di setiap daerah yang bertujuan untuk mengawasi perilaku penyiaran media penyiaran lokal di tingkat provinsi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk sebagai lembaga pengawas media penyiaran lokal. Pengawasan media tersebut, telah dibukukan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS).

Di media massa yang mengudara di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri juga tidak luput dari politisasi. Terdapat beberapa media massa yang memiliki hubungan langsung dan tak langsung

terhadap elit politik. Contoh saja ADiTV, yang dijalankan oleh keluarga Amien Rais dari Partai Amanat Nasional, dan juga radio Sasando 90.3 FM, dimana pemiliknya, Daniel Damaledo, merupakan calon legislatif partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Berangkat dari pemikiran itulah, peneliti ingin mengemukakan gagasan dalam skripsi tentang Strategi Pemantauan Berita oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) pada Pemilu 2014 pada bulan Januari - Juni 2014 dengan meneliti hasil laporan pemantauan KPID DIY pada masa pemilihan umum dan melihat perbandingannya dengan pemantauan reguler yang diterapkan oleh KPID DIY.

Penelitian kali ini, akan mendeskripsikan pemantauan yang diterapkan oleh KPID DIY pada umumnya, dan pada kejadian khusus, yaitu pada masa pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 dan melihat perbedaan konten tayangan media dan juga strategi KPID DIY dalam memantau kegiatan penyiaran media penyiaran.

Strategi Pemantauan yang diterapkan oleh KPID DIY merupakan sebuah sistem yang tergolong orisinal, karena kasus yang dihadapi dalam masa

pemilu 2014 pada pemilihan legislatif merupakan kasus terbesar, dimana banyak pemilik media yang ikut terjun kedalam dunia politik terindikasi melakukan kegiatan diluar aturan yang terkait dengan peraturan pemilu yang diprakarsai oleh KPI Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga Mahkamah Agung (MA).

Penelitian kali ini mengkaji bagaimana strategi pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY. Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti memperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Strategi Pemantauan KPID DIY pada Berita Pemilu 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Bagaimana Pelaksanaan Pemantauan KPID DIY pada Pemilu 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Penelitian kali ini, akan memfokuskan pada pemantauan yang diterapkan oleh KPID DIY pada umumnya, dan pada kejadian khusus, yaitu pada masa pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 bulan Januari - Juni 2014 dengan meneliti hasil laporan pemantauan KPID DIY pada masa pemilihan umum dan melihat perbandingannya dengan pemantauan reguler yang diterapkan oleh KPID DIY.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan paradigma Konstruktivisme.

Dengan pemaparan rumusan masalah diatas, penelitian tentang "*Strategi Pemantauan Berita Pemilu oleh KPID DIY pada Pemilu 2014*", mengarah kepada tiga tujuan utama, yaitu: Mendeskripsikan strategi pemantauan oleh KPID DIY pada Berita Pemilu 2014. Mendeskripsikan pelaksanaan pemantauan pada masa pemilu 2014 oleh KPID DIY.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori di bidang ilmu komunikasi. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk melakukan penelitian tentang strategi pemantauan berita yang spesifik dan detail kedepannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi strategi pemberitaan terkait standar peraturan penyiaran, terutama dalam memberikan standar kepada berita yang terkait dengan pemilu, agar dapat lebih mengutamakan peraturan penyiaran. Manfaat bagi masyarakat, agar dapat mengetahui, dan memahami kegiatan pemantauan penyiaran yang dilaksanakan oleh instansi terkait, sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai kinerja instansi yang bersangkutan.

### **Pengertian Strategi**

Menurut Marrus (2002:31) Strategi ialah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diambil oleh manajemen puncak, atau dalam kasus ini, ialah otoritas puncak. Kata strategi sendiri diambil dari bahasa Yunani, *Strategos*. Gabungan dari dua kata, *Stratos* yang artinya pasukan, dan *Egos* yang berarti pemimpin. Suatu strategi memiliki pola dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian strategi lainnya ialah Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan dengan rentang waktu, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat tercapai.

Henry Mintzberg, dalam bukunya yang berjudul "Five P's for Strategy" in *The Strategy Process*, diterbitkan oleh Prentice-Hall International Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Pengertian strategi sebagai rencana, adalah sebuah program atau langkah tersistematisasi, dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Sedangkan pengertian strategi sebagai pola, adalah perilaku masa lalu yang konsisten (pengalaman) yang secara disadari atau mendadak muncul begitu saja (emergent).

Definisi strategi sebagai posisi, adalah menentukan merek, produk, ataupun perusahaan dalam pasar berdasarkan kerangka konseptual para konsumen atau penentu kebijakan. Faktor utama dari munculnya strategi adalah reaksi dari faktor-faktor eksternal, misalnya, perilaku kompetitor, pergerakan ekonomi, perubahan tren ataupun perilaku sosial dan perilaku konsumen, atau dalam hal ini, target operasi. Pengertian strategi sebagai taktik, merupakan sebuah manuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh kompetitor. Pengertian strategi sebagai perspektif, adalah melaksanakan perencanaan berdasarkan teori, insting, ataupun juga dugaan secara logis ataupun secara ideologis. (Mintzberg, 1992: 12-19).

Strategi pada umumnya dilaksanakan secara komprehensif dalam sebuah instansi. Artinya, setiap bagian dalam organisasi akan ikut berpartisipasi dalam perencanaan harus berperan sesuai dengan tujuan, atau *goals* dari otoritas tertinggi. Pada penelitian ini, Komisaris Komisi Penyiaran Indonesia merupakan bagian tertinggi dalam penyusunan strategi pemantauan, sedangkan pemantauan pada aplikasinya

dilaksanakan oleh pemantau, atau divisi monitoring.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa strategi ialah sebuah usaha untuk mencapai tujuan, dengan cara dan alokasi sumber daya yang dikalkulasikan secara sistematis dan fundamental. Di lembaga KPID DIY sendiri, strategi diterapkan oleh lembaga tersebut untuk mencapai tujuan, khususnya dalam memantau kegiatan Pemilu 2014, dalam sisi pemberitaan, dan periklanan untuk membuktikan hipotesis awal komisioner mengenai perilaku media penyiaran yang tidak netral atau berpihak kepada pemilik media yang terjun ke dunia politik.

#### **Pengertian Pemantauan/ Monitoring**

Pemantauan, atau monitoring, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti mengontrol kinerja atau proses terhadap sesuatu, terutama untuk tujuan khusus. Dalam Kamus Ilmiah Populer, monitor berarti memperingatkan, atau pemberi ingat. Pemantauan adalah aktivitas yang dibentuk oleh KPI, dan dilakukan oleh tim analis KPI, KPID DIY dan KPID lainnya untuk mengawasi media penyiaran yang ada di lokasi masing-masing (Sukiratnasari, wawancara 6 September 2015).

Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemantauan sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Antara lain, Pemantauan Reguler, Tematik, dan Diagnostik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pemantauan Reguler merupakan pengawasan yang dilakukan oleh KPI pada umumnya, yaitu dengan mengawasi konten media penyiaran dengan landasan P3SPS, dan hukum penyiaran lainnya yang berlaku, seperti Kode Etik Jurnalistik, atau Etika Pariwara Indonesia (Buletin KPID, 2013,:9).

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY selama ini memiliki format pemantauan reguler seragam dengan KPI, dan KPID di daerah lainnya. Tata cara pemantauan yang dilakukan, yaitu dengan mengandalkan tim monitoring yang dimiliki oleh KPI dan KPID, atau analis, dengan mengamati kegiatan penyiaran setiap stasiun-stasiun penyiaran daerah masing-masing pada hari tertentu.

Pemantauan tematik merupakan sebuah pemantauan yang dilaksanakan berdasarkan oleh kasus tertentu, misalnya pada saat iklan produk kesehatan ditayangkan secara tidak wajar, yaitu dengan menampilkan gambar yang dinilai mengganggu

masyarakat, atau juga mengumbar janji-janji yang irasional. Salah satu contoh kasus berfungsinya aturan dalam kitab EPI (Etika Pariwara Indonesia), ialah ketika banyaknya iklan-iklan yang bersebaran mengenai klinik pengobatan, baik di media massa lokal ataupun nasional, baik itu di radio ataupun televisi. Iklan-iklan ini tidaklah melanggar dalam sisi P3SPS, tetapi sangat melanggar apabila dikaitkan dengan peraturan dalam kitab pedoman EPI. Pelanggaran yang paling kental, terlihat karena tidak adanya pencantuman Ijin Dinas Kesehatan. Kemudian hal ini dipertegas dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini diatur oleh Kementrian Kesehatan. Hal yang berdasarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan (Buletin KPID, 2013:13).

Pemantauan Diagnostik merupakan sebuah inovasi baru yang lahir dalam perkembangan dunia pemantauan oleh KPID DIY. Hasil dari buah pemikiran komisaris KPID DIY yang dituangkan menjadi sebuah strategi dalam menghadapi Pemilihan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya.

Ahmad Ghozi Nurul Islam, anggota Komisaris KPID DIY, pada sebuah wawancara mengutarakan bahwa ide dari pemantauan diagnostik merupakan ide yang dibuat atas dasar praduga, yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan konten acara tanpa atas dasar dugaan (asumsi) yang dimiliki oleh KPID DIY terhadap aktor politik, dan media penyiaran yang mengudara di daerah Yogyakarta.

"Pada waktu itu, kami melakukan pemantauan diagnostik. Tujuannya adalah mendiagnosa, seperti misalnya dokter mendiagnosa pasien. Pemantauan diagnostik bertujuan memeriksa gejala yang ditimbulkan oleh konten siaran. maka kami dapat mengklasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran". Hal ini akan penulis jabarkan secara mendetail pada bab berikutnya.

Kesimpulannya yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai pemantauan adalah sebuah cara yang dilakukan oleh lembaga, instansi, kelompok, atau seseorang dalam mengawasi atau menilai konten yang ada pada sebuah objek dengan menggunakan metode pendekatan, atau dengan cara tertentu.

#### **Pengertian Berita Pemilu**

Berita Pemilu memiliki karakteristik sebagai berita yang meliput

kegiatan aktor politik, partai politik, dan kebijakan politik yang bertujuan menginformasikan kepada publik tentang agenda kegiatan tersebut secara obyektif, dan berimbang. Berita pada umumnya, lebih dikenal sebagai proses pengumpulan informasi dan pelaporan fakta atau peristiwa dan mengejar suatu tujuan yang pasti. Berita harus bersifat didaktik dan mendidik. (Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama, 32: 2005).

Pemilu dalam Kitab UU No. 12 Tahun 2013 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dapat diartikan, bahwa berita pemilu adalah pelaporan fakta, atau peristiwa politik dalam masa pemilihan umum dengan tujuan melaksanakan kedaulatan rakyat, yang disajikan secara obyektif, dan berimbang.

Pada tahun 2014 ini, Indonesia menjalankan roda demokrasi prosesi pemilihan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Tata cara pelaksanaan Pemilu telah diatur pada BAB I pasal 1 ayat 2, seksi Ketentuan Umum dalam UU

tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Menjelaskan tentang penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. (KPU 2013:43) Undang Undang Parpol & Pemilu.

Dalam UU Komisi Pemilihan Umum No. 8/2012 pasal 100 tentang kewenangan pengaturan penyiaran Pemilu, mengamanahkan Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, atau lembaga media massa cetak (Buletin KPID, 2013:2).

Kampanye Pemilu, atau kampanye pemilihan umum sendiri, dalam artikel tematik karya Ki. R. Bambang Widodo, menjabarkan sesuai dengan fatwa yang diminta oleh KPI kepada Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercantum dalam UU pemilu no. 8 tahun 2012, yang menyebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta pemilu dalam kurun waktu yang ditentukan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu (Buletin KPID DIY, 2013:25).

Dapat disimpulkan bahwa Pemilu, kampanye pemilu, dan berita pemilu

adalah akumulasi dari kegiatan pencitraan dan penyampaian visi, misi, dan program kerja para calon pemimpin, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, sebelum pemilihan umum dilangsungkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang Strategi Pemantauan Berita Pemilu di KPID DIY ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah Kualitatif pada Lembaga Independen KPID DIY, yang bertempat di Jl. Bridgjen Katamso, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152. Penelitian ini akan mengambil beberapa narasumber yang secara langsung berperan pada level eksekutif dan analisis. Narasumber tersebut ialah para anggota dan staf di KPID DIY yang bertugas selama Pemilu 2014 berlangsung. Narasumber tersebut, antara lain ialah komisioner KPID DIY dan Tim Analisis KPID DIY.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis pada model ini terdiri dari empat

komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Strategi Pemantauan Berita Pemilu**

Pemantauan KPID DIY memiliki beberapa jenis. Dari beberapa jenis pemantauan yang penulis temukan pada saat penelitian, terdapat ciri khas dan juga fungsi khusus dari tiap-tiap bentuk pemantauan tersebut. Bentuk-bentuk pemantauan ini diaplikasikan oleh KPID DIY dalam menganalisa media penyiaran di daerah Yogyakarta. Strategi-strategi itu dapat dikronologiskan sebagai berikut. Pemantauan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Sukiratnasari adalah aktivitas yang dibentuk oleh KPI, dan dilakukan oleh tim analisis KPI, KPID DIY dan KPID lainnya untuk mengawasi media penyiaran yang ada di lokasi masing-masing. Pemantauan itu sebenarnya mengikuti regulasi hukum yang berlaku, bahwa setiap media penyiaran yang terdaftar harus diawasi oleh Komisi Penyiaran. "Tentunya pemantauan ini ada karena media berorientasi kepada ekonomi, sumber pemasukan mereka dari iklan, dan semua itu tergantung kepada *rating*. Terkadang media pasti ada

salahnya juga. Kesalahan tersebut sebagian besar dikarenakan ketidaktahuan media itu sendiri tentang regulasi penyiaran".

Selain itu, pemantauan dilakukan karena mengingat efek media massa, baik televisi ataupun radio secara luas. Luas dalam arti dampak yang ditimbulkan oleh penyiaran media.

Dalam sisi hukum penyiaran, dalam tugasnya KPI dan KPID berpegang kepada Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS merupakan sebuah tata peraturan baku yang mengatur segala bentuk penyiaran, baik berita, iklan, maupun tayangan lainnya. Pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dijelaskan bahwa diwajibkan adanya sebuah pedoman yang harus diikuti oleh lembaga penyiaran demi menjaga integritas nasional (KPID, 2013:71).

Dengan adanya peraturan mengenai hal tersebut, maka tugas KPI dan KPID dapat dipastikan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sehingga, KPI dapat secara tegas memantau, menganalisa, menegur, atau bahkan menutup lembaga penyiaran yang secara terus menerus melanggar peraturan yang telah tertulis pada P3SPS.

Luthfi, tim analis KPID DIY mengatakan, "Dengan menggunakan Vivotek, kami dapat memantau kegiatan penyiaran dalam waktu 24 jam, dan dapat dilihat kembali sampai waktu satu bulan lamanya. Ini juga untuk menghindari adanya media yang hak siarnya diborong oleh partai politik, atau aktor politik (*blockingtime*)".

Pemantauan dalam penelitian ini sebenarnya merupakan bagian dari regulasi media terkait masa-masa pemilihan umum. Secara teoritik bisa dipahami bahwa pemantauan pemilu adalah upaya strategis untuk menyebut instrumen-instrumen regulatori positif dan negatif. Maka, regulasi di sini tidak bisa lantas dicerna serta merta tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan media. Terdapat beberapa lapisan regulasi bagi tiap bagian yang memiliki kewajiban untuk mengadakannya.

*Pertama*, media memberikan aturan-aturan bagi dirinya sendiri, misalnya dengan membawa serta kode-kode etik yang menggiring langkah mereka atau garis haluan panduan etika media untuk dipatuhi para praktisi jurnalistik (contoh: wartawan atau editor). Prinsip ini mampu bekerja pada media cetak seperti koran dan majalah.

*Kedua*, bagi radio dan televisi, tentunya berbeda. Tidak cukup jika hanya mengandalkan kemandirian media untuk meregulasi dirinya sendiri. Oleh karenanya, dibutuhkan regulatori yang lebih luas sifatnya dan lebih banyak dipasang rambu-rambu aturan positif. Khususnya pada masa pemilihan umum, media penyiaran harus mematuhi rambu-rambu penyiaran melebihi pada hari-hari biasa. Pada umumnya, regulatori positif ini dikembangkan oleh para pembuat kebijakan (Lange and David, ed, 2004:202).

#### **Pelaksanaan Pemantauan Pemantauan Reguler**

Pemantauan reguler itu sendiri adalah pemantauan yang biasa dilakukan KPID selama ini secara umum. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menugaskan para analis/pemantau untuk memantau keseluruhan acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran pada hari tertentu, lalu mengidentifikasi indikasi potensi pelanggaran dalam acara tersebut. Hasil pemantauan berupa temuan-temuan indikasi potensi pelanggaran kemudian dianalisis ulang oleh komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran dan akhirnya dibawa ke Rapat Pleno KPID Yogyakarta. Hasil rapat pleno itulah yang

nantinya menentukan apakah sebuah siaran dinyatakan melanggar atau tidak.

#### **Pemantauan Tematik**

Pemantauan tematik pada umumnya adalah pemantauan yang dilakukan untuk meneliti kasus-kasus dalam penyiaran yang tergolong aneh, atau juga meresahkan. Seperti apa yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, pemantauan tematik merupakan sebuah pemantauan yang dilaksanakan berdasarkan oleh kasus tertentu, misalnya pada saat iklan produk kesehatan ditayangkan secara tidak wajar, yaitu dengan menampilkan gambar yang dinilai mengganggu masyarakat, atau juga mengumbar janji-janji yang irasional.

Salah satu contoh kasus berfungsinya aturan dalam kitab EPI (Etika Pariwisata Indonesia), ialah ketika banyaknya iklan-iklan yang bersebaran mengenai klinik pengobatan, baik di media massa lokal ataupun nasional, baik itu di radio ataupun televisi. Iklan-iklan ini tidaklah melanggar dalam sisi P3SPS, tetapi sangat melanggar apabila dikaitkan dengan peraturan dalam kitab pedoman EPI. Pelanggaran yang paling kentel, terlihat karena tidak adanya pencantuman Ijin Dinas Kesehatan.

Kemudian hal ini dipertegas dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini diatur oleh Kementerian Kesehatan. Hal yang berdasarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan (Buletin KPID, 2013:13).

### **Pemantauan Diagnostik**

Pemantauan Diagnostik adalah sebuah pemantauan yang tercipta karena adanya keresahan yang timbul akibat dugaan bahwa media akan berafiliasi dengan partai peserta pemilu. Seperti penjabaran dari Sukiratnasari berikut, "Pemantauan Diagnostik. Kami buat untuk menutupi celah yang ada, yang tidak dapat dilakukan oleh pemantauan reguler. Karena, pemantauan reguler merupakan pemantauan yang dilakukan KPI secara umum, untuk memantau kegiatan penyiaran dalam aturan P3SPS. Sedangkan, pemilu belum memiliki aturan tertulis (hukum), maka dari itulah, kegiatan pemantauan tematik diadakan untuk membatasi dan menjaga audiens dari terpaan iklan, berita yang berisi kampanye politik".

Menyikapi hal-hal demikianlah, maka pemantauan diagnostik ini menjadi penting. Apalagi penggunaan media-media elektronik dinilai efektif oleh partai

dan aktor politik untuk menjangkau publik. Di Yogyakarta sendiri misalnya, kata Sukiratnasari, daya jangkau para aktor politik terhadap keleluasaan memanfaatkan media semakin tinggi. Selain itu senada dengan uraian Sukiratnasari, Ahmad Ghazi Nurul Islam, anggota bidang isi siaran KPID DIY menambahkan, bahwa pemantauan diagnostik ini tidak sekedar memeriksa konten siaran politik, tetapi juga bertujuan untuk memeriksa bagaimana dampak dari konten siaran tersebut. Bahkan, dalam penerapannya, dibutuhkan lebih dari satu bentuk pemantauan.

Pernyataan Sukiratnasari diamini pula oleh Luthfi, salah satu pemantau/analisis KPID Yogyakarta: "Sejauh ini yang didapatkan oleh tim pemantau, pelanggaran yang terjadi masih bersifat dapat ditolerir, dan semua media elektronik masih dalam tahap wajar dalam memberitakan dan mengiklankan partai politiknya". Tentunya dengan inovasi yang dimiliki KPID Yogyakarta ini bisa dipergunakan kembali di masa-masa pemilu mendatang. Bagi Ahmad Ghazi, dampak positif dari pemantauan diagnostik selain memetakan pemberitaan yang disiarkan media, kita bisa mengetahui apakah

konten siaran itu berimbang atau tidak, menyudutkan salah satu pihak (partai maupun kandidat) atau tidak. Diakui oleh Sukiratnasari, bahwa pemantauan diagnostik sebagai inovasi KPID Yogyakarta untuk menyambut Pemilu 2014 bersumber pada temuan KPI di tahun kemarin (2013) bahwa kerap ditemui pelanggaran terhadap kegiatan kampanye politik. tanpa menyebutkan media apa saja, Sukiratnasari mengatakan, terutama pelanggaran tersebut dilakukan oleh para pemilik media penyiaran yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Terlebih, ketika menjelang pemilu 2014, banyak aduan datang dari masyarakat yang masuk ke meja KPID Yogyakarta terkait pemanfaatan media penyiaran untuk kepentingan politik praktis para pemilik lembaga penyiaran swasta yang sekaligus terlibat langsung dengan pemilu.

Di sisi lain, Sukiratnasari melihat adanya kegamangan dalam peraturan kampanye Pemilu. Dalam artikelnya di Buletin KPID, ia menyatakan bahwa akar dari masalah kegamangan peraturan mengenai kampanye Pemilu terletak pada definisi pengertian mengenai kampanye Pemilu yang tercantum pada Pasal 15 Butir 29 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD yang berbunyi: "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu". Penggunaan kata 'dan' pada frasa visi, misi, dan program peserta Pemilu merupakan syarat kumulatif yang berarti ketiganya harus ada untuk bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai kampanye Pemilu. Tentu saja definisi ini kemudian diturunkan dalam peraturan yang lebih teknis oleh KPU yaitu pada Peraturan KPU No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 1 Butir 17 yang berbunyi: "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program Peserta Pemilu dan atau informasi lainnya," dengan harapan dapat membuka peluang bagi bentuk kampanye yang lain (Buletin KPID Yogyakarta, Edisi 5 Desember 2013 hal.29).

Seperti diungkapkan oleh Sukiratnasari, "Bila pelanggaran yang dilakukan sudah kronik, maka KPID DIY mau tak mau harus melakukan hal tersebut. Tapi, keputusan itu harus dikoordinasikan ke Menkominfo. Sejauh

ini belum ada media yang berani seperti itu, semoga saja tidak ada".

Pemantauan diagnostik diterapkan pada banyak media penyiaran, baik itu stasiun televisi maupun juga radio. Menurut Sukiratnasari, terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait laporan pemantauan terhadap media penyiaran. Salah satunya adalah perbedaan skala penyiaran antara lokal dan nasional. Di media nasional yang bertempat di Jakarta, kerap terdapat pelanggaran karena sudah mulai berafiliasi dengan salah satu partai politik maupun aktor politik tertentu. Sementara di ranah lokal seperti Yogyakarta, media-media penyiaran masih sering berkoordinasi dengan KPID Yogyakarta karena masih bertumpu pada pemahaman bahwa media penyiaran itu sifatnya ekonomi dan bisnis murni, sehingga takut jika sewaktu-waktu ijin siarannya dicabut.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah pandangan-pandangan umum mengenai konsep pemantauan media penyiaran oleh KPID Yogyakarta. Pemantauan itu sendiri adalah aktivitas yang dibentuk oleh KPI, dan dilakukan oleh tim analisis KPI, KPID

DIY dan KPID lainnya untuk mengawasi media penyiaran yang ada di lokasi masing-masing. Temuan penelitian mengenai aplikasi strategi pemantauan diagnostik KPID Yogyakarta. Untuk mengantisipasi pelanggaran penyiaran selama masa Pemilu 2014 di daerah Yogyakarta, KPID Yogyakarta akhirnya membuat sebuah desain aplikatif untuk pemantauan pemilu.

Dalam aplikasinya, pemantauan diagnostik diterapkan pada banyak media penyiaran, baik itu stasiun televisi maupun juga radio. Tentunya terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait laporan pemantauan terhadap media penyiaran. Salah satunya adalah perbedaan skala penyiaran antara lokal dan nasional. Di media nasional yang bertempat di Jakarta, kerap terdapat pelanggaran karena sudah mulai berafiliasi dengan salah satu partai politik maupun aktor politik tertentu. Sementara di ranah lokal seperti Yogyakarta, media-media penyiaran masih sering berkoordinasi dengan KPID Yogyakarta karena masih bertumpu pada pemahaman bahwa media penyiaran itu sifatnya ekonomi dan bisnis murni, sehingga takut jika sewaktu-waktu ijin siarannya dicabut. Jika dilihat sekilas, perbedaan aplikasi pemantauan selama

pemilu antara media lokal dan nasional tidak terlalu mencolok. Bahkan, antara KPID Yogyakarta dan media-media lokal kerap menjalin kegiatan kerjasama seperti pemberian materi mengenai peraturan pemilu 2014.

Jika dilihat dari sisi kepraktisannya, pemantauan diagnostik ini memudahkan analisa kegiatan penyiaran pada saat Pemilu 2014, demikian yang diungkapkan oleh para narasumber.

Saran bagi lembaga yang diteliti, diharapkan mengembangkan strategi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan secara mandiri dari rumah masing-masing, sehingga ada kerjasama antara KPI dan masyarakat luas untuk mengawasi isi siaran media. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama KPI yang berada pada daerah-daerah lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buletin KPID. 2013. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID-DIY) edisi 5 - Desember 2013. Yogyakarta.
- KPID DIY. 2013. *Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Anggaran 2013. Yogyakarta.
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat. 2006.

- Jurnalistik: Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Lange, BP and Ward, David. 2004. *Media and Elections*, Lexington Books. Lexington, MA.
- Marrus, Stephanie K. 2003. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mintzberg, Henry. 1992. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. Prentice Hall. 1st Edition. ISBN 013855479x
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

